



**PUTUSAN**  
Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apik Mokodompit
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Genggulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Apik Mokodompit ditangkap pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/IX/2020/Reskrim tanggal 18 September 2020 oleh Kepala Kepolisian Sektor Kotamobagu dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Apik Mokodompit bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apik Mokodompit dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa Apik Mokodompit membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa Apik Mokodompit pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum yang terletak Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik" Terhadap saksi korban, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 21.00 wita, saat saksi korban Cindrawati Kolopita Alias Cin dan terdakwa Apik Mokodompit Alias Ap sedang berada di jalan umum yang terletak di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara, dimana pada saat itu posisi saksi korban Cindrawati Kolopita Alias Cin dan terdakwa Apik Mokodompit Alias Ap berdiri saling berhadapan bertengkar, selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang ke rumah dengan cara menarik tangan saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau untuk pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah lengan kanan serta lengan kiri saksi korban, selanjutnya saat saksi korban akan melarikan diri terdakwa menarik rambut saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa serta tangan kiri terdakwa menarik pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil membanting saksi korban hingga pantat saksi korban lebih dulu terbentur di aspal jalan, setelah itu terdakwa melayangkan pukulan ke arah perut saksi korban, selanjutnya saksi korban pun bangun dan langsung melarikan diri namun terdakwa mengejar saksi korban lalu menarik rambut saksi korban dari arah belakang, melihat kejadian tersebut sehingga beberapa warga datang dan mengamankan saksi korban ke rumah saksi Yeti Mokobela Alias Mama Mawan.

Bahwa saksi korban menjelaskan penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan/KDRT terhadap saksi korban, karena terdakwa tidak menerima saat saksi korban keluar dari rumah, dikarenakan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras disamping rumah nenek terdakwa, karena saksi korban menegur terdakwa untuk berhenti minum karena sudah sejak siang terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa pesta minuman keras, namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa memarahi saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkok/memar di bagian lengan kanan serta lengan kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri, sakit di bagian leher, sakit di bagian kepala, sakit di perut bagian depan dan sakit di sekitar pinggang samping kiri serta samping kanan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor :445/RSUD-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK/79/X/2020, yang ditandatangani oleh dr.Nur Dinih Mamonto, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota Gerak Atas :

- Terdapat lebam warna kebiruan di lengan kanan atas berukuran 1,5 x 1,5 cm.
- Terdapat lebam warna kebiruan di lengan kiri atas berukuran 1,5 x 1 cm.
- Terdapat luka lecet berbentuk garis berwarna kemerahan di lengan kiri bawah berukuran 5 x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa lebam dan luka lecet tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa Apik Mokodompit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Citrawati Kolopita alias Cin (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar jam 21.00 Wita di jalan umum Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa sedang minum minuman keras bersama teman-temannya dirumah;
  - Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa untuk berhenti minum minuman keras karena sejak dari pagi tidak berhenti minum, namun Terdakwa balik memarahi saksi dengan dengan menyuruh saksi agar diam;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli nasi kuning;
  - Bahwa Terdakwa meminjam uang pada temannya dan memberikan kepada Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan nasi kuning namun Terdakwa memarahi saksi korban lalu saksi korban langsung masuk kedalam kamar sambil menangis;
  - Bahwa tak lama kemudian Terdakwa ikut menyusul ke kamar lalu terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi setelah memerintahkan agar saksi menunggu dikamar jangan;
  - Bahwa karena merasa takut, saksi kemudian pergi lari keluar rumah untuk mencari bantuan;
  - Bahwa kemudian saat saksi berada di jalan, Terdakwa datang dan memegang pergelangan tangan saksi dan menggunakan tangan kanannya melayangkan pukulan kearah lengan kiri dan kanan saksi;
  - Bahwa saksi hendak lari, tapi tangan kiri Terdakwa menarik rambut saksi dan tangan kanan Terdakwa menarik tangan kiri saksi dan mengangkat tubuh saksi dengan kedua tangannya dan membanting saksi korban sampai pantat saksi korban yang lebih dulu jatuh kejalan aspal;
  - Bahwa kemudian Terdakwa sempat melayangkan pukulan kearah perut saksi dan saksi berusaha bangun dan melarikan diri namun Terdakwa masih mengejar dan menarik rambut saksi dari belakang, dan saat itu sudah ada orang yang datang melerai dan saksi korban langsung lari kerumah Saksi Yeti Mokobela;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan akad nikah pada tanggal 23 November 2019;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit dan bengkak pada bagian tubuh antaralain luka memar dibagian lengan kanan dan kiri, luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri, sakit dibagian leher, sakit dibagian kepala, sakit perut dibagian depan, dan sakit disekitar pinggang samping kiri dan kanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YETI MOKOBELA alias MAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah ponakan saksi;
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Citrawati Kolopita alias Cin yang adalah istrinya;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar Pukul 20.30 wita, saat saksi berada di dalam rumah sedang menonton

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi, tiba-tiba datang saksi Rosita Mokodongan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berkelahi di jalan umum, lalu saksi langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa setibanya di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang memaksa saksi Citrawati Kolopita alias Cin dengan menarik tangannya kemudian dipaksa untuk naik di atas sepeda motor namun, saksi Citrawati Kolopita alias Cin tidak mau;
- Bahwa melihat hal itu saksi langsung mengamankan saksi Citrawati Kolopita alias Cin, dengan membawanya ke rumah saksi.
- Bahwa saksi lihat pada saksi korban ada luka memar di lengan kanan serta lengan kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri dan dari keterangan saksi korban merasa sakit dibagian kepala, dibagian perut dan dibagian pinggang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Citrawati Kolopita alias Cin, saksi hanya sempat melihat Terdakwa menarik tangan saksi Citrawati Kolopita alias Cin;
- Bahwa saksi Citrawati Kolopita alias Cin rawat jalan di Rumah sakit Umum Pobundayan Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat ini saksi Citrawati Kolopita alias Cin sudah pulang ke rumah orangtuanya di desa Adow Kecaatan Pinolosian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROSITA MOKODONGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena bertetangga;
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Citrawati Kolopita alias Cin yang adalah istrinya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita, saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saksi mendengar suara orang sedang bertengkar dan suara sedang menangis lalu saksi melihat keluar melalui jendela kaca dan saksi sempat melihat Terdakwa menarik tangan saksi Citrawati Kolopita alias Cin supaya naik diatas motor, namun saksi Citrawati Kolopita alias Cin tidak mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian melayangkan pukulan berkali-kali kearah bahu kiri kanan saksi korban dan saksi korban menangis dan berteriak minta tolong sampai saksi merasa kasihan melihatnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi pergi menuju ke rumah saksi Yeti Mokobela yang juga tante dari Terdakwa dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yeti Mokobela menuju tempat kejadian dan meleraikan serta mengamankan saksi Citrawati Kolopita alias Cin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor :445/RSUD-KK/79/X/2020, yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto dengan kesimpulan beberapa lebam dan luka lecet tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/006/XI/2019 atas nama Apik Mokodompit dan Cindrawati Kolopita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cindrawati Kolopita;
- Bahwa saksi Cindrawati Kolopita adalah istri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Cindrawati Kolopita telah melakukan akad nikah pada 23 November 2019;
- Bahwa kejadian pemukulan dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 21.00 wita di jalan raya Kelurahan Genggaluman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman sedang duduk-duduk minum miras disamping rumah nenek terdakwa, tiba-tiba saksi Cindrawati Kolopita menegur Terdakwa untuk berhenti minum miras karena sudah sejak siang Terdakwa bersama-sama teman-teman pesta miras;
- Bahwa Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memarahi saksi Cindrawati Kolopita;
- Bahwa selanjutnya saksi Cindrawati Kolopita memintu uang kepada Terdakwa untuk dibelikan makanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam uang kepada teman Terdakwa dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi Cindrawati Kolopita;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Cindrawati Kolopita meminta Terdakwa untuk dibelikan nasi kuning namun Terdakwa tidak pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dan saat Terdakwa akan kembali lagi ke rumah tiba-tiba di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Cindrawati Kolopita yang sedang berjalan kaki sehingga saat itu juga Terdakwa mengajak untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi Cindrawati Kolopita tidak mau kemudian karena sudah dalam keadaan emosi Terdakwa langsung menarik pakaian dari saksi Cindrawati Kolopita karena berada di tengah jalan juga Terdakwa menarik rambut dari saksi Cindrawati Kolopita dan Terdakwa sempat melayangkan pukulan dengan tangan kanan namun tidak tahu mengenai di bagian mana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh dari saksi Cindrawati Kolopita dengan maksud akan Terdakwa dudukkan di atas sepeda motor namun saksi Cindrawati Kolopita tidak mau sehingga saksi Cindrawati Kolopita terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi Yeti Mokobela yang kemudian mengamankan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul saksi Cindrawati Kolopita yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukan pemukulan mengenai wajah, dada, di perut dan ada tarik dirambut, dan tubuh korban diangkat sehingga terjatuh di jalan beraspal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi menemui korban untuk minta maaf karena Terdakwa langsung ditahan di polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun telah diberitahukan haknya namun tetap tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Cindrawati Kolopita telah melakukan akad nikah pada tanggal 13 November 2019;
- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2020 Terdakwa minum minuman keras bersama teman-temannya sejak pagi sampai malam hari;
- Bahwa benar akibat saksi Cindrawati Kolopita mengur Terdakwa untuk berhenti dan meminta Terdakwa membelikan nasi kuning membuat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Cindrawati Kolopita;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat cekcok saksi Cindrawati Kolopita pergi dari rumah setelah Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Cindrawati Kolopita sekitar pukul 21.00 bertemu di jalan raya Kelurahan Genggaluman Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bahwa benar saat berada di jalan raya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cindrawati Kolopita yang mengenai wajah, dada, perut dan menarik dirambut, serta tubuh saksi Cindrawati Kolopita sempat diangkat oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Cindrawati Kolopita terjatuh di jalan beraspal;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar terhadap saksi Cindrawati Kolopita mengalami leban dibagian lengan kanan maupun kiri dan luka lecet dibagian lengan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Apik Mokodompit dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barang siapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa kata “melakukan” dalam unsur ini ialah dalam diri Terdakwa ditemukan kesengajaan yang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik. Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti Keterangan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dikaitkan dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* diperoleh peristiwa bahwa pada tanggal 17 September 2020 Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol sekitar pukul 21.00 wita di jalan raya kelurahan Genggaluman Kecamatan Kotamobagu Utara yang sebelumnya Terdakwa sempat cecok dengan saksi Cindrawati Kolopita di rumah tinggalnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Cindrawati Kolopita yang hendak pergi meninggalkan rumah karena merasah takut sehabis cecok dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa saksi Cindrawati Kolopita agar pulang kerumah, namun karena saksi Cindrawati Kolopita tidak mau dan hendak lari dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cindrawati Kolopita yang mengenai wajah, dada, perut dan menarik dirambut, serta tubuh saksi Cindrawati Kolopita sempat diangkat oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Cindrawati Kolopita terjatuh di jalan aspal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Cindrawati Kolopita merupakan pasangan suami istri sebagaimana butki surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/006/XI/2019 atas nama Apik Mokodompit dan Cindrawati Kolopita, dan perbuatan Terdakwa atas saksi Cindrawati Kolopita menyebabkan rasa sakit ditandai dengan adanya lebam dan lecet pada tubuh saksi Cindrawati Kolopita sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor :445/RSUD-KK/79/X/2020, yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk "kekerasan dalam lingkup rumah tangga";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista dan menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini setelah memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman Terdakwa juga telah memperhatikan keadaan Terdakwa, maka pemidanaan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan atau masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apik Mokodompit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandagi, S.H , Cut Nadia Diba Riski, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)